

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya disparitas antara RPJMN dan Prolegnas

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat disparitas antara RUU yang masuk sebagai kerangka regulasi terkait arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN dengan RUU yang masuk dalam perencanaan legislasi pada Prolegnas. Disparitas tersebut tidak hanya terjadi pada aspek substansi (daftar RUU), tetapi juga mencakup aspek prosedural, dan kelembagaan.

Secara substantif, tidak seluruh kebutuhan regulasi (RUU) yang dirumuskan dalam kerangka regulasi RPJMN telah terakomodasi dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Secara prosedural, mekanisme penyusunan RPJMN dan Prolegnas berjalan dalam rezim yang berbeda tanpa keterkaitan yang bersifat mengikat. Sementara itu, secara kelembagaan, terdapat fragmentasi kewenangan antara Bappenas, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang belum terintegrasi secara efektif. Dengan demikian, disparitas yang terjadi mencerminkan sistem perencanaan hukum yang belum terintegrasi.

2. Problematika Sinkronisasi antara Perencanaan UU dalam Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan dalam RPJMN

Sinkronisasi antara RPJMN dan Prolegnas yang tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan adanya disparitas antara Prolegnas dengan

RPJMN disebabkan karena belum adanya mekanisme yang secara operasional menghubungkan perencanaan pembangunan dengan perencanaan legislasi padahal keduanya menghasilkan tujuan yang sama yaitu kebutuhan undang-undang yang harus dibentuk dalam periode tertentu. Penyusunan Prolegnas masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan kepentingan institusional, sementara RPJMN disusun melalui pendekatan perencanaan pembangunan nasional.

Selain itu, tidak terdapat prosedur yang mengharuskan setiap usulan RUU untuk diuji kesesuaiannya dengan RPJMN secara sistematis. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga serta pengaruh faktor politik dalam proses legislasi yang seringkali menggeser prioritas pembangunan. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya fungsi hukum dalam mendukung pembangunan nasional yaitu terjadinya inefisiensi sumber daya dalam perencanaan legislasi, tidak optimalnya implementasi agenda prioritas pembangunan, munculnya fragmentasi kebijakan dalam tata kelola pemerintahan, ketidakpastian hukum, serta terhambatnya reformasi hukum.

Dalam konteks ini, hukum belum berfungsi secara optimal sebagai sarana pembaruan masyarakat dan instrumen pembangunan sebagaimana diidealkan dalam teori hukum pembangunan.

3. Model integratif antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan legislasi

Untuk mengatasi disparitas tersebut, penelitian ini menawarkan Model Integratif Sistemik, yang menempatkan Prolegnas dan RPJMN sebagai instrumen yang terintegrasi secara substantif, prosedural, dan kelembagaan. Inti dari model ini adalah penerapan kelembagaan bersama dan mekanisme

prosedural bersama antara Bappenas dan Kementerian Hukum sebagai suatu sistem dual-filter, yang memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang memenuhi relevansi terhadap kebijakan pembangunan dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional.

Melalui mekanisme ini, diharapkan terwujud keterkaitan yang bersifat mengikat antara RPJMN dan Prolegnas, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembangunan yang terencana, terarah, dan terintegrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dengan mengatur secara eksplisit keterkaitan antara RPJMN dan Prolegnas. Hal ini dapat dilakukan melalui Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Penguatan norma dalam Perubahan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan menambahkan norma yaitu penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan secara bersama-sama dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
 - b. Penguatan norma dalam perubahan Pasal 11 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan menambahkan norma yaitu Pasal 11 ayat (5) yang berbunyi “pembahasan daftar kebutuhan RUU dalam rancangan awal Prolegnas dilakukan secara bersama-sama dengan penyusunan kerangka regulasi dalam rancangan awal rencana pembangunan nasional.”

2. Pembentukan forum atau komite perencanaan regulasi

Penguatan koordinasi kelembagaan lintas aktor legislasi yaitu peningkatan peran Kementerian Hukum dan Kementerian PPN/Bappenas dalam validasi kebutuhan regulasi dengan mengintegrasikan perencanaan regulasi dengan program pembangunan sektoral dan proses perencanaan hukum. Untuk meningkatkan kualitas Prolegnas, perlu dikembangkan sistem yang berbasis pada kebutuhan pembangunan, dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, serta adanya monitoring dan evaluasi antara regulasi dan capaian pembangunan.

3. Pembentukan mekanisme penelaahan bersama yang bersifat mengikat

Perlu dibentuk mekanisme penelaahan bersama antara Kementerian Hukum dan Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi tahapan wajib dalam penyusunan Prolegnas. Tahapan ini berfungsi untuk memastikan usulan RUU sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional sehingga menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar penetapan Prolegnas.